



## PUTUSAN

Nomor 3707/Pdt.G/2023/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim secara **E. Litigasi** telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Di Kabupaten Bogor. Untuk selanjutnya di sebut **Penggugat**;

Dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2023 selain berdiri sendiri Penggugat menguasai kepada DINALARA D. BUTAR-BUTAR, S.H., M.H., ROYNAL CHRISTIAN PASARIBU, A.Md., S.E., S.H., M.H., STEVIE, S.H., M.H., KEPLER SITOANG, S.H., R. JOURDA UGROSENO, S.H., Para Advokat pada LBH BARISAN RELAWAN JALAN PERUBAHAN, Berbadan Hukum Berdasarkan SK Kemenkum dan HAM RI No. 004044.AH.01.07.Tahun 2016, Beralamat di Kab Tangerang Prov. Banten;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Banten, No HP. 081510266262. Selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2023 selain berdiri sendiri Penggugat menguasai kepada **Moggy Maulana, S.H.** Advokat dari Kantor Pengacara Moggy Maulana & Rekan beralamat dan

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 3707/Pdt.G/2023/PA.Cbn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Plaza Simatupang Lantai 6 Kota Jakarta  
Selatan Provinsi DKI Jakarta 12310,

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah memeriksa berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah memeriksa alat bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 04 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dengan Nomor 3707/Pdt.G/2023/PA.Cbn, tanggal 04 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 27 Januari 2018 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan **Ciomas Kabupaten Bogor** Provinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Akta Nikah tanggal 27 Januari 2018.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan sejak pernikahan Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah kontrakan, terakhir di Sawangan Depok, awalnya dari Stasiun Karet dan tanggal 28 Mei 2019, Penggugat dengan Tergugat pindah rumah ke kontrakan di Pasar Minggu Jakarta Selatan,
3. Bahwa, beberapa bulan setelah pindah ke Pasar Minggu, yaitu sekitar tanggal 22 Februari 2020, Penggugat mulai menyadari bahwa Tergugat adalah sangat tempramen, hanya masalah kecil saja bisa ribut, dan Penggugat mencoba mengajak ngobrol baik-baik, namun Tergugat yang mempunyai sifat tempramen emosi, melakukan KDRT kepada Penggugat, yang akhirnya Penggugat membuat laporan ke polisi namun Penggugat tidak melanjutkan visum karena masih berpikir positif mungkin Tergugat akan berubah lebih baik, dan ternyata hal itu tidak pernah berubah, malahan hari demi hari sikap dan kelakuannya makin menjadi-jadi.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai Dua Orang Anak yaitu :

*Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 3707/Pdt.G/2023/PA.Cbn.*



**4.1. Anak I, Lahir Pada Tanggal 17 Oktober 2018;**

**4.2. Anak II, Lahir Pada Tanggal 30 Januari 2023;**

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi dari tahun 2019 sampai sekarang.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga sering terjadi karena disamping melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat juga suka bermain judi online, dimana hal tersebut Penggugat ketahui, yaitu:

- Pada tanggal 18 November 2021, Penggugat menemukan history di Tab milik anak yaitu situs judi online, namun awalnya Penggugat masih berpikir positif karena malamnya Tergugat memakai tab tersebut dan karena Tergugat mempunyai sifat yang temperamental, akhirnya Penggugat takut untuk menegurnya;
- Pada tanggal 27 November 2021, saya menemukan lagi bukti video permainan slot judi online di HP milik Tergugat, lalu Penggugat pun menegur Tergugat, jika itu tidak baik dan minta Penggugat untuk berhenti, namun tetap dilakukan;
- Pada tanggal 28 November 2021, Tergugat setelah ditegur, malahan Tergugat semakin berani menunjukkan terang-terangan bahwa Tergugat bermain judi online dan dengan bangganya, lalu Penggugat merekam kejadian tersebut;
- Pada tanggal 06 Desember 2021, Tergugat mengirim bukti chat bahwa Tergugat menang judi online;
- Pada tanggal 13 Desember 2021, Penggugat menemukan bukti video lagi di HP Tergugat saat sedang bermain slot judi online.;
- Pada tanggal 22 September 2022 Penggugat juga menemukan bukti lagi di HP Tergugat yang main judi online, dan Penggugat menegur Tergugat, akan tetapi Tergugat memberi alasan main judi untuk membayar utang Tergugat yang semakin menumpuk, karena tiap bulan harus bayar hutang-hutang seperti angsuran di bank, pinjaman online, kartu kredit.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk itu semua, Penggugat sebagai isteri sudah berkali-kali menasehati Tergugat, agar berhenti main judi online, akan tetapi sifat dan tabiat serta kebiasaannya tidak pernah berubah.
8. Bahwa disamping Tergugat punya kebiasaan KDRT, main judi online Tergugat juga suka minuman keras, hal ini diketahui Penggugat melalui chat Tergugat kepada teman sekantornya yang sedang meminum wine.
9. Bahwa disamping kebiasaan Tergugat main judi online, juga minuman keras ternyata Tergugat juga suka chat an dengan perempuan, yaitu:
  - Pada tanggal 17 September 2021 Penggugat menemukan Tergugat melakukan chat dengan wanita yang dikenal dari game online;
  - Pada tanggal 18 September 2021 Penggugat juga menemukan Tergugat melakukan chat dengan rekannya yang janjian untuk bertemu wanita.
10. Bahwa akibat kebiasaan buruk Tergugat tersebut, akhirnya hutang semakin menumpuk, bahkan pada saat sebelum Penggugat melahirkan anak kedua yaitu tanggal 30 Januari 2023 Tergugat meminta Penggugat untuk mencari pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membayar cicilan hutang Tergugat bulan Januari tersebut, dan bahkan setelah lahiran pun Tergugat masih meminta Penggugat untuk dicarikan dana pinjaman, karena Tergugat sudah dililit hutang-hutangnya.
11. Bahwa puncaknya adalah tanggal 27 April 2023, Tergugat mengajak Penggugat kabur untuk menghindari debcollector, yang sudah sering datang ke rumah untuk menagih Tergugat, namun Penggugat tidak mau, dan akhirnya Tergugat pergi kabur menyusul ibu Tergugat yang sedang pulang kampung ke Medan.
12. Bahwa akibat Tergugat kabur untuk menghindari debcollector, akhirnya Tergugat mengajukan Pengunduran diri (resign) dari kantor dengan tidak baik-baik.
13. Bahwa sejak Tergugat pergi kabur selama kurang lebih 1 bulan, pada tanggal 11 Mei 2023, Tergugat kembali pulang ke Bogor dan tinggal bersama Penggugat dan anak-anak, akan tetapi Tergugat tidak berani keluar rumah karena takut dicari rekan kantor dan debcollector, karena

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 3707/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Tergugat juga punya hutang kepada teman-teman kantornya sebelum resign.

**14.** Bahwa semenjak berhenti bekerja, Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat dengan merayu dan memasang muka melas, dan ternyata uang tersebut dipergunakan untuk deposit main judi togel, alasannya untuk membayar angsuran mobil agar mobil tidak ditarik debcollector karena Tergugat mau menggunakan untuk daftar grabcar/gocar.

**15.** Bahwa Penggugat sering memberikan uang kepada Tergugat, karena Penggugat sangat takut dengan Tergugat, dimana kalau marah sangat tempramental dengan kekerasan verbalnya yang membuat Penggugat menjadi trauma dan selalu menuruti kemauan Tergugat.

**16.** Bahwa pada tanggal 28 Mei 2023, Tergugat pulang tengah malam dengan anak kami yang pertama, namun tidak menegur Penggugat, lalu keesokan harinya Tergugat berangkat lagi ke rumah ibunya dengan membawa anak pertama tanpa izin, Penggugat berusaha bicara dengan baik-baik, akan tetapi Tergugat membentak Penggugat di depan anak sambil melaju kencang dengan mobilnya yang hampir menyerempet Penggugat dan ibu Penggugat.

**17.** Bahwa pada tanggal 01 Juni 2023, Penggugat datang ke rumah mertua di Tangerang untuk menjemput anak pertama (Abial) yang dibawa Tergugat, namun Tergugat tidak mengijinkannya dengan mengatakan kalau kangen tinggal datang ke Tangerang dan mempersilahkan Penggugat dan anak kedua (Ayumi) tinggal di Bogor. Mengingat Tergugat memiliki tabiat suka mengambil keputusan sepihak tanpa berdiskusi dengan Penggugat. Lalu Penggugat mengalah pulang ke Bogor tanpa membawa anak yang pertama (Abial).

**18.** Bahwa pada tanggal 11 Juni 2023, Tergugat meminta adiknya untuk mengambil motor Vespa di rumah orangtua Penggugat, pada dasarnya Penggugat mempersilahkan untuk membawa vespa tersebut, namun Penggugat meminta agar anak pertama dibawa pulang ke Bogor,

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 3707/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Penggugat sudah 3 minggu tidak bertemu dan sangat merindukan anak tersebut.

19. Bahwa pada saat Penggugat menolak menyerahkan vespa tersebut, karena anak tidak dibawa ke Bogor, akhirnya adiknya Tergugat menghubungi Tergugat dan ibunya Tergugat pun menyusul ke rumah orangtua Penggugat untuk mengambil vespa tersebut, Penggugat mencoba memberikan pengertian ke ibu mertua Penggugat, kalau Penggugat hanya ingin bertemu anak, namun ibu mertua malah meminta Penggugat untuk cerai dan mengurus hak asuh anak.

20. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2023 jam 23.36 Wib, Tergugat datang menyusul ke rumah orangtua Penggugat dengan nada bicara yang tinggi dan tidak bisa diajak berdiskusi, padahal Tergugat dan keluarganya, mengetahui bahwa bapak Penggugat sedang sakit dan sedang menjalani kemo dan malam itu sedang beristirahat di dalam rumah, namun Tergugat bersama dengan ibunya malah menjawab bodo amat dan tidak peduli, Tergugat bersikeras meminta vespa dan pada saat peristiwa tersebut, Pak RT sebagai penengah sudah memberi solusi kalau Penggugat akan memberikan motor vespa tersebut, jika anak pertama dibawa pulang ke Bogor, akan tetapi Tergugat tetap bersikeras tidak mau dan Tergugat akhirnya menjatuhkan Talak 3 kepada Penggugat. Pada saat Tergugat bersama keluarganya, Tergugat menyatakan: Ambil saja itu vespa makan tuh vespa tapi jangan harap bisa ketemu **Abial** (anak pertama) lagi.

21. Bahwa sejak kejadian tersebut sampai saat ini Penggugat tidak bisa berkomunikasi dengan anak karena akses maupun No Hp Penggugat sudah diblokir oleh Tergugat dan keluarganya.

22. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Tergugat adalah merupakan suami yang tidak bertanggungjawab, suka main judi online, minum, main perempuan dan bahkan mempunyai hutang sampai Tergugat harus resign dari kantor dan bahkan saat inipun Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat secara materil maupun batiniah.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik- baik tetapi tidak berhasil, bahkan Penggugat berusaha meminta bantuan mertua menasehati Tergugat, akan tetapi yang terjadi sekarang malahan mertua ikut memisahkan Penggugat dari anak yang masih di bawah umur, yang sangat membutuhkan perhatian dan bimbingan Penggugat sebagai ibunya.

24. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

25. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini yang menafkahnya juga adalah Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, apalagi dengan melihat tabiat Tergugat yang suka KDRT, main judi, minum, chat dengan perempuan lain, Penggugat sangat meragukan Tergugat dapat merawat kedua anak tersebut, mengingat kedua anak tersebut, sangat membutuhkan perhatian Penggugat sebagai ibunya, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat demi masa depan kedua anak tersebut, karena saat inipun Tergugat tidak bekerja dan sedang dililit utang bahkan dikejar-kejar debt collector.

26. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas jelaslah kiranya gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya sepatutnyalah Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan Putus Karena di antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri telah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 3707/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Cibinong, melalui Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan Anak-Anak Penggugat Dan Tergugat, Yang Masih Di Bawah Umur Yang bernama **Anak I** lahir tanggal 17 Oktober 2018 dan **Anak II** lahir tanggal 30 Januari 2023 Dalam Pengasuhan Dan Pemeliharaan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat Untuk Menyerahkan Pengasuhan dan Pemeliharaan Anak-Anak Tersebut Kepada Penggugat.
5. Membebankan Biaya Perkara Ini Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas IA Cibinong berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap kepersidangan,

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat berdamai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa,, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediasi dengan mediator bernama Firdaus, SH., pada tanggal 07 Agustus 2023 Mediator melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakannya gagal mendamaikan para pihak,

Bahwa, telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isi gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 3707/Pdt.G/2023/PA.Cbn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, pada tanggal 21 Agustus 2023, Tergugat mengajukan **Jawaban** secara tertulis melalui E. Litigasi, pada intinya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2018 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. Akta Nikah tertanggal 27 Januari 2018;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai seorang 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak I**, jenis kelamin: laki-laki, usia: 4 tahun, tanggal lahir: 17 Oktober 2018, dan **Anak II**, jenis kelamin: perempuan, usia: 08 bulan, tanggal lahir: 30 Januari 2023;
3. Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya;
4. Bahwa Penggugat menuduh Tergugat melakukan judi online seperti yang disampaikan pada poin 6 halaman 3 dalam Gugatannya, dengan ini Tergugat membantah dan menolak melakukan judi online. Seluruh dalil Penggugat menyatakan bahwa hanya menemukan history tab / menemukan video / hanya sebatas chat whatsapp. Selama ini Penggugat tidak pernah melihat Tergugat melakukan judi online secara langsung padahal tinggal serumah, bahkan Penggugat tidak menyebutkan nama tempat website judi online tersebut, yang artinya bisa saja Tergugat hanya memainkan permainan game yang diunduh melalui play store, serta tuduhan Penggugat tidak bisa terbukti karena Penggugat tidak pernah melihat secara langsung Tergugat melakukan judi online;
5. Bahwa Penggugat menuduh Tergugat suka meminum minuman keras seperti yang disampaikan pada poin 8 halaman 3 dalam Gugatannya, dengan ini Tergugat membantah dan menolak meminum

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 3707/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minuman keras. Penggugat berdalil mengetahui hal ini melalui chat whatsapp antara Tergugat dengan teman sekantornya. Selama ini Penggugat tidak pernah melihat Tergugat meminum minuman keras secara langsung padahal tinggal serumah, bahkan Penggugat tidak menyebutkan apakah wine yang diminum Tergugat mengandung alkohol atau bebas alkohol (wine halal), yang artinya bisa saja Tergugat hanya meminum wine halal yang bebas alkohol, serta tuduhan Penggugat tidak bisa terbukti karena Penggugat tidak pernah melihat secara langsung Tergugat meminum minuman keras;

6. Bahwa Penggugat menuduh Tergugat suka chatan dengan perempuan seperti yang disampaikan pada poin 9 halaman 4 dalam Gugatannya, dengan ini Tergugat membantah dan menolak suka chatan dengan perempuan. Penggugat berdalil mengetahui hal ini melalui chat whatsapp antara Tergugat dengan rekannya dan mengetahui dari game online. Selama ini Penggugat tidak pernah melihat Tergugat bertemu dengan perempuan manapun dengan tujuan untuk selingkuh / berzina, padahal Penggugat mengetahui pekerjaan Tergugat adalah seorang Marketing yang tugasnya menemui siapapun baik laki-laki atau wanita dengan tujuan untuk memasarkan produk dari kantornya karena itu memang tugas seorang Marketing, bahkan Penggugat tidak menyebutkan apakah Tergugat menemui wanita tersebut atau tidak, yang artinya tuduhan Penggugat tidak bisa terbukti karena Penggugat tidak pernah melihat secara langsung Tergugat menemui wanita tersebut;

7. Bahwa Penggugat menuduh Tergugat melakukan KDRT seperti yang disampaikan pada poin 3 halaman 2 dalam Gugatannya, dengan ini Tergugat membantah dan menolak melakukan KDRT. Penggugat berdalil bahwa Tergugat sangat tempramen emosi dan melakukan KDRT adalah dalil yang dibuat-buat dan tidak masuk akal. Penggugat tidak bisa menjelaskan bentuk KDRT nya seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat, apakah Penggugat dipukul / ditendang / ditampar / ditonjok / didorong / dilempar barang / dijambak?. Dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar jika suami istri melakukan pertengkaran. Justru Tergugat

*Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 3707/Pdt.G/2023/PA.Cbn.*



menganggap Penggugat belum siap untuk berumah tangga dikarenakan siapapun orangnya jika berumah tangga pasti akan sering bertengkar apalagi usia perkawinan masih seumur jagung baru 5 tahun perkawinan;

8. Bahwa Penggugat menuduh Tergugat memiliki hutang menumpuk seperti yang disampaikan pada poin 10-14 halaman 4 dalam Gugatannya, dengan ini Tergugat membantah dan menolak memiliki hutang menumpuk. Suatu hal yang wajar jika seseorang memiliki hutang, bahkan para orang terkaya di muka bumi seperti Elon Musk pun memiliki hutang 152 Triliun Rupiah. Apalagi seluruh hutang Tergugat saat ini telah lunas tanpa bantuan sedikit pun dari uang Penggugat. Selama ini Tergugat berhutang karena adanya tuntutan yang sangat besar dari Penggugat dengan meminta uang bulanan yang sangat besar untuk kebutuhan rumah tangga, apalagi semenjak Maret 2020 seluruh masyarakat Indonesia terkena dampak PANDEMI COVID-19, selama 1 (satu) tahun warga dilarang keluar rumah dan tidak boleh bekerja / beraktivitas bahkan pemecatan masal terjadi dimana-mana kemudian memasuki tahun kedua PANDEMI COVID-19 Tergugat ataupun masyarakat masih sulit untuk mencari pekerjaan / uang, sehingga wajar jika Tergugat ataupun masyarakat memiliki hutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan lagi-lagi Penggugat tidak siap dengan kondisi PANDEMI COVID-19, Penggugat bahkan tidak siap dengan keadaan yang ada dimana seluruh dunia kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dikarenakan semenjak menikah Penggugat tidak bekerja dan tidak tahu sulitnya mencari nafkah saat PANDEMI COVID-19 dan setelah PANDEMI COVID-19;

9. Bahwa Penggugat menuduh Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dan Penggugat sering memberikan uang kepada Tergugat seperti yang disampaikan pada poin 15 halaman 4 dalam Gugatannya, dengan ini Tergugat membantah dan menolak memiliki hutang menumpuk. Suatu hal yang wajar jika seseorang memiliki hutang, bahkan para orang terkaya di muka bumi seperti Elon Musk pun memiliki hutang sebesar 152 Triliun Rupiah. Apalagi seluruh hutang Tergugat saat ini telah lunas tanpa

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 3707/Pdt.G/2023/PA.Cbn.



bantuan sedikit pun dari bantuan uang Penggugat. Selama ini Tergugat berhutang karena adanya tuntutan yang sangat besar dari Penggugat dengan meminta uang bulanan yang sangat besar untuk kebutuhan rumah tangga, apalagi semenjak Maret 2020 seluruh masyarakat Indonesia terkena dampak PANDEMI COVID-19, selama 1 (satu) tahun warga dilarang keluar rumah dan tidak boleh bekerja / beraktivitas bahkan pemecatan masal terjadi dimana-mana kemudian memasuki tahun kedua PANDEMI COVID-19 Tergugat ataupun masyarakat masih sulit untuk mencari pekerjaan / uang, sehingga wajar jika Tergugat ataupun masyarakat memiliki hutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan lagi-lagi Penggugat tidak siap dengan kondisi PANDEMI COVID-19, Penggugat bahkan tidak siap dengan keadaan yang ada dimana seluruh dunia kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dikarenakan semenjak menikah Penggugat tidak bekerja dan tidak tahu sulitnya mencari nafkah saat PANDEMI COVID-19 dan setelah PANDEMI COVID-19;

**10.** Bahwa Penggugat menuduh Tergugat sering melakukan kekerasan verbal dan tempramental, padahal Penggugat tahu bahwa Tergugat berasal dari suku Batak Medan. Ciri khas masyarakat Medan adalah suaranya yang keras dan tegas, siapapun yang mendengarnya merasa orang Medan seperti sedang marah / emosi / tempramental padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Seharusnya Penggugat sejak awal tidak menikah dengan Tergugat jika tidak sanggup mendengar suara orang Medan yang terkenal keras dan tegas, yang artinya tidak ada satupun kekerasan verbal yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Bahkan Penggugat tidak menjelaskan dalam Gugatannya kekerasan verbal yang dimaksud apakah seperti kata-kata binatang / kasar seperti: dasar anjing / dasar bangsa / setan?, atau hanya suaranya Tergugat yang keras dan tegas;

**11.** Bahwa Penggugat merupakan istri yang tidak penurut kepada suami, jika ada suatu hal untuk mengambil keputusan Penggugat selalu berkata kepada Tergugat: **“nanti aku tanya dulu ke mama aku”**. Penggugat tidak

*Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 3707/Pdt.G/2023/PA.Cbn.*



pernah mau mendengarkan Tergugat, selama ini Tergugat tidak pernah dianggap sebagai kepala keluarga padahal Tergugat adalah suami dan kepala keluarga. Penggugat hanya mendengarkan orangtuanya, padahal secara agama Islam seharusnya semenjak akad nikah dilakukan maka beralihlah hak seorang perempuan yang dahulu menjadi tanggung jawab orangtuanya setelah itu beralih menjadi tanggung jawab suaminya, bahkan menurut salah satu hadits disampaikan jika suami tidak mengizinkan maka seorang istri tidak boleh keluar rumah menemui orangtuanya meskipun orangtuanya saat itu meninggal. Kesimpulannya adalah Penggugat tidak bisa menjalankan perannya sebagai istri seperti yang diajarkan dalam Agama Islam;

**12.** Bahwa orangtua Penggugat selalu ikut campur urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat padahal seharusnya orangtua Penggugat tahu dalam Islam hak yang paling besar terhadap seorang istri adalah suaminya, dalam hal ini hak yang paling besar terhadap Penggugat adalah Tergugat sehingga dengan adanya ikut campur dari orangtua Penggugat mengakibatkan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

**13.** Bahwa selama 5 (lima) tahun menikah Penggugat tidak pernah mau menengok orangtua Tergugat, bahkan menanyakan kabarnya melalui telepon atau whatsapp saja Penggugat tidak pernah mau tahu kabar orangtua Tergugat. Selama ini Penggugat hanya memedulikan orangtuanya padahal seharusnya tidak boleh membedakan antara orangtua sendiri dengan mertua. Selama ini bisa dihitung dengan jari berapa kali Penggugat mau datang ke rumah orangtua Tergugat, bahkan jika datangpun serasa seperti tamu (bukan seperti menantu), Penggugat selalu minta buru-buru pulang;

**14.** Bahwa anak pertama yang bernama **Anak I** saat ini bertempat tinggal bersama Tergugat dan orangtua Tergugat, bahkan anak telah sekolah di TK Negeri Pembina VI yang beralamat di Jl. Jembar Jaya RT.001 RW.005 Cilalung Kelurahan Jombang Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. Kondisi anak saat ini sangat baik dan

*Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 3707/Pdt.G/2023/PA.Cbn.*





sehat, bahkan anak diajarkan membaca huruf dan angka serta diajarkan ajaran agama Islam. Anak sudah terdaftar sekolah di TK Negeri Pembina VI sehingga sudah tidak mungkin untuk ikut dengan Penggugat dan sekolah di Bogor. Atas hal tersebut sudah seharusnya Majelis Hakim menolak permohonan dari Penggugat / Tergugat Rekonvensi, dan mengabulkan permohonan dari Tergugat / Penggugat Rekonvensi dengan menyerahkan hak asuh anak yang bernama **Anak I** kepada Tergugat / Penggugat Rekonvensi selaku Bapak kandungnya sampai anak dewasa dengan tetap memberikan akses kepada Penggugat selaku ibunya untuk bertemu dan berkasih sayang terhadap anak tersebut;

**15.** Bahwa Penggugat hanya mengajukan Gugatan Cerai dalam judul / perihal Gugatannya, padahal dalam petitum Penggugat selain memohon Gugatan Cerai juga memohon hak asuh anak sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini hanya mengabulkan Gugatan Cerai dari Penggugat dan menolak permohonan lainnya;

**16.** Bahwa sejak melangsungkan perkawinan Tergugat berharap mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah dalam arti Tergugat berharap mempunyai keluarga yang tenang, tentram, damai, penuh cinta dan kasih sayang, serta menjadi keluarga bahagia di dunia dan akhirat, akan tetapi hal ini tidak dapat terwujud selama menjalin perkawinan dengan Penggugat;

**17.** Bahwa menurut pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq, Juz 1, halaman 83 yang berbunyi sebagai berikut ***“Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”***;

**18.** Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan : ***“Bahwa***

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 3707/Pdt.G/2023/PA.Cbn.





*dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;*

19. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar menetapkan biaya yang timbul dari perkara Gugatan Cerai ini menjadi beban Penggugat dimana biaya yang timbul tersebut dihitung sesuai biaya perkara dalam Undang-Undang;

Maka Berdasarkan atas apa yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat / Penggugat Rekonvensi mohon Kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan Cerai untuk memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI:**

1. Menetapkan menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Mengabulkan Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat;
3. Menolak permohonan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat;
4. Menetapkan membebaskan seluruh biaya Perkara kepada Penggugat;

**DALAM REKONVENSI:**

1. Menetapkan salah satu anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak I** agar diserahkan dalam penguasaan dan pengasuhan Tergugat / Penggugat Rekonvensi selaku Bapak kandungnya sampai anak dewasa, dengan tetap memberikan akses kepada Penggugat / Tergugat Rekonvensi selaku Ibu kandungnya untuk bertemu dan berkasih sayang terhadap anak tersebut;

**Atau :**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut, pada tanggal 28 Agustus 2023, .Penggugat mengajukan jawaban berupa **Replik** secara tertulis melalui E. Litigasi, pada intinya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.....Bahwa penggugat dan tergugat sama-sama menguraikan dasar-dasar perselisihan rumah tangga dalam gugatan penggugat dan jawaban tergugat, dan petitum tergugat pada point 1 dan 2 dalam konvensi meminta yang sama yaitu mengabulkan gugatan cerai. Artinya antara penggugat dan tergugat telah sepakat untuk bercerai.
- 2.....Bahwa di dalam mediasi yang diperselisihkan oleh para pihak adalah pemeliharaan anak yang bernama Anak I yaitu anak pertama penggugat dan tergugat, dimana anak tersebut berada dalam pemeliharaan tergugat sampai saat ini, yang telah dibawa paksa oleh tergugat setelah ada keributan besar pada bulan Mei 2023.
- 3.....Bahwa penggugat sudah memikirkan pendidikannya dengan mendaftarkan anak pertama yang bernama Abimanya Alnugrah Rizaldi di PAUD Rambutan bahkan sang anak sudah masuk sekolah dalam beberapa hari sebelum anak dibawa oleh tergugat.
- 4.....Bahwa penggugat dalam hal ini dapat menafkahi anak karena saat ini Penggugat sudah bekerja di CV Ibnu Auf Jaya yang bergerak di bidang Wedding Organizer, dokumentasi foto dan video shooting di Bogor dengan jobs pekerjaan design foto, editing foto, serta mengelola akun Medsos Wedding Organizer.
- 5.....Dikarenakan anak pertama masih berumur 5 tahun dan pendidikan sekolah masih tingkat TK, maka secara administrasi pendidikan formal SD masih berjarak 1 hingga 2 tahun, artinya anak pertama masih belum wajib pendidikan dan dalil tergugat dalam jawaban point 14 adalah akal-akalan tergugat saja, seolah-olah dengan memasukkan anak sekolah, sehingga tidak dapat diserahkan kepada penggugat. Hal ini menunjukkan tergugat benar-benar adalah ayah yang sangat tega memisahkan anak tersebut dengan saudara kandung dan juga dengan penggugat sebagai ibu kandungnya. Padahal sebelum anak tersebut dibawa kabur oleh penggugat yang merawat anak tersebut adalah Tergugat sebagai ibu kandungnya.
- 6.....Bahwa dengan melihat tabiat

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 3707/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat seperti penggugat uraikan dalam gugatan, dimana tergugat tidak dapat melaksanakan tugas sebagai ayah, dikarenakan tergugat sedang terlilit hutang, suka bermain judi dan juga minuman keras, sehingga hal ini sangat mengkhawatirkan untuk tumbuh kembangnya anak tersebut. Apalagi mengingat anak tersebut masih usia 5 tahun dan juga memiliki adik yang masih balita juga, alangkah naibnya kelakuan penggugat yang tega memisahkan kedua anak ini, dengan melakukan pembagian masing-masing anak-anak. Padahal anak tersebut bukanlah benda yang harus dibagi-bagi. Dan perlu penggugat tegaskan jikalau hak asuh anak ada pada penggugat, maka penggugat tidak akan pernah menghalangi tergugat untuk mengunjunginya, biar bagaimanapun seorang anak juga membutuhkan ayahnya. Berbeda halnya dengan saat ini yang dilakukan oleh tergugat, dimana penggugat tidak dapat menemui anak tersebut, bahkan no hp penggugat diblokir oleh tergugat, sehingga sampai sekarang penggugat tidak pernah lagi dapat bertemu dengan putranya tersebut.

7.....Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dikatakan, **pemeliharaan anak belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya**, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan. Oleh karenanya sudah seyogianya anak tersebut yang merawatnya adalah penggugat sebagai ibu kandungnya;

8.....Pendapat Ulama Dalam Kitab Kifayatul Ahyar Juj II hal 94, yaitu **“syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada 7 macam yaitu berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru”** apabila kurang satu di antara syarat-syarat tersebut maka gugur hak hadhanah dari tangan ibu. Sedangkan penggugat adalah sebagai ibu yang berakal sehat, merdeka, **beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru**. Oleh karenanya sudah seyogianya bahwa hak hadhanah diserahkan kepada penggugat sebagai ibu kandungnya.

*Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 3707/Pdt.G/2023/PA.Cbn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.....Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 dan Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, yaitu yang pada intinya dalam hal terjadinya perceraian anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 Tahun) seyogyanya diserahkan kepada ibunya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1.....Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat, (**Penggugat**).

3.....Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang masih di bawah umur yang bernama **Anak I** lahir tanggal 17 Oktober 2018 dan **Anak II** lahir tanggal 30 Januari 2023 dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

4.....Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak tersebut kepada Penggugat.

5.....Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas Replik Tergugat tersebut, pada tanggal 04 September 2023, Tergugat menyampaikan **Duplik** secara tertulis melalui E. Litigasi, pada intinya sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

1. Bahwa pada intinya antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan setuju untuk bercerai sebagaimana yang didalilkan dalam Gugatan dan Replik Penggugat, serta dalam Jawaban Tergugat;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 3707/Pdt.G/2023/PA.Cbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semenjak bulan Mei 2023 sampai saat ini Penggugat tidak pernah mau datang menengok anaknya bernama **Anak I**, justru Penggugat menyuruh temannya untuk menjemput dan membawa anak dari rumah orangtua Tergugat. Penggugat tidak mau menengok anak karena anak berada di rumah orangtua Tergugat / Mertuanya. Hal ini membuktikan Penggugat selama ini memang tidak pernah dan tidak pernah mau menengok orangtua Tergugat, sebagai menantu Penggugat tidak memiliki sopan santun, tidak memiliki perhatian, dan tidak memiliki etika yang baik terhadap Mertua. Sampai saat ini Tergugat menyesali karena telah menikahi Penggugat;

3. Bahwa anak pertama yang bernama **Anak I** saat ini bertempat tinggal bersama Tergugat dan orangtua Tergugat, bahkan anak telah sekolah di TK Negeri Pembina VI. Kondisi anak saat ini sangat baik dan sehat, bahkan anak diajarkan membaca huruf dan angka serta diajarkan ajaran agama Islam. Anak sudah terdaftar sekolah di TK Negeri Pembina VI sehingga sudah tidak mungkin untuk ikut dengan Penggugat dan sekolah di Bogor;

4. Bahwa selama anak bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, anak sama sekali tidak bisa membaca bahkan anak selalu sendiri di rumah tanpa memiliki teman. Penggugat beserta orangtuanya tidak memberikan pendidikan yang baik kepada anak padahal pendidikan yang terbaik untuk anak kecil adalah bermain bersama teman-temannya. Tergugat selama ini menegur Penggugat bahwa jangan memperlakukan sama antara anak dengan Penggugat disaat Penggugat masih kecil, karena sejak kecil Penggugat selalu berada di rumah dan tidak memiliki teman, sehingga anak diperlakukan sama oleh Penggugat yaitu anak harus selalu di rumah tanpa memiliki teman bermain, dan tidak bisa membaca tulis;

5. Bahwa Penggugat tidak mau menyapa dan salam kepada orangtua Tergugat saat bertemu di Pengadilan Agama Cibinong saat proses perceraian ini, hal ini membuktikan jika anak yang pertama **Anak I** diasuh oleh Penggugat selaku ibunya maka dapat dipastikan sifat buruk

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 3707/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat akan menurun kepada anak yang tidak memiliki sopan santun ataupun etika baik;

6. Bahwa atas hal tersebut sudah seharusnya Majelis Hakim menolak permohonan dari Penggugat / Tergugat Rekonvensi, dan mengabulkan permohonan dari Tergugat / Penggugat Rekonvensi dengan menyerahkan hak asuh anak pertama yang bernama **Anak I** kepada Tergugat / Penggugat Rekonvensi selaku Bapak kandungnya sampai anak dewasa dengan tetap memberikan akses kepada Penggugat selaku ibunya untuk bertemu dan berkasih sayang terhadap anak tersebut;

7. Bahwa Penggugat hanya mengajukan Gugatan Cerai dalam judul / perihal Gugatannya, padahal dalam petitum Penggugat selain memohon Gugatan Cerai juga memohon hak asuh anak sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini hanya mengabulkan Gugatan Cerai dari Penggugat dan menolak permohonan lainnya;

#### **PERMOHONAN**

Maka Berdasarkan atas apa yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat / Penggugat Rekonvensi mohon Kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan Cerai untuk memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI:**

1. Menetapkan menolak Gugatan dan Replik Penggugat untuk sebagian;
2. Mengabulkan Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menolak permohonan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat;
4. Menetapkan membebaskan seluruh biaya Perkara kepada Penggugat;

#### **DALAM REKONVENSI:**

1. Menetapkan salah satu anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak I** agar diserahkan dalam penguasaan dan pengasuhan Tergugat / Penggugat Rekonvensi selaku Bapak kandungnya sampai anak dewasa, dengan tetap memberikan akses

*Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 3707/Pdt.G/2023/PA.Cbn.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat / Tergugat Rekonvensi selaku Ibu Kandungnya untuk bertemu dan berkasih sayang terhadap anak tersebut;

## Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada persidangan secara off line telah diberi kesempatan untuk mengajukan pembuktian;

Bahwa, pada pembuktian tersebut. Penggugat mengajukan bukti tertulis serta mengajukan dua orang saksi, sebagai berikut:

### A. Surat:

- Bukti P.1. Fotokopi sah bermaterai Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikah. Tertanggal 27 Januari 2018, yang dikeluarkan Pejabat KUA Ciomas Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 27 Januari 2018;
- Bukti P.2. Fotokopi sah bermaterai Kartu Tanda Penduduk Nik. 3201296712930001 atas nama Triana Nugrahanti (Penggugat);
- Bukti P.3. Fotokopi sah bermaterai Kartu Keluarga Nomor 3201292409210001, atas nama Tergugat sebagai kepala keluarga;
- Bukti P.4. Fotokopi sah bermaterai Akta Kelahiran Anak Nomor 3201-LT-30092021-0043, atas nama Anak I;
- Bukti P.5. Fotokopi sah bermaterai Akta Kelahiran Anak Nomor 3201-LU-09022023-0029 atas anak yang bernama Anak II
- Bukti P.6. Fotokopi sah bermaterai Surat Keterangan Penggugat telah bekerja di CV IBNU AUF JAYA;
- Bukti P.7. Fotokopi sah bermaterai Surat Keterangan Sekolah dari PAUD Rambutan, yang menerangkan anak pertama Penggugat sebelumm dibawa Tergugat telah bersekolah di sekolah PAUD Rambutan;
- Bukti P.8. Fotokopi sah bermaterai hasil Screenshot percakapan di aplikasi Whatsup antara Penggugat dan Tergugat, yang

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 3707/Pdt.G/2023/PA.Cbn.



menerangkan tergugat meminta maaf sedang dalam masalah keuangan karena bermain judi online hingga mempunyai hutang dimana - mana, dan menjadi dasar keributan antara penggugat dan tergugat

Bukti P.9. Fotokopi sah bermaterai Screenshot Percakapan antara penggugat dengan ibu kandung tergugat, yang menerangkan tergugat mengaku pada ibunya kelilit hutang karena bermain judi online

Bukti P.10. Fotokopi sah bermaterai Screenshot Group WA oleh dept collector, yang menerangkan tergugat sedang terlilit pinjaman online dan telah terlambat bayar, ditagih oleh kolektor dengan dibuat group wa dan dibuat malu dengan kata - kata kolektor;

Bukti P.11. Fotokopi sah bermaterai Video Tergugat menghukum anak pertama penggugat dan tergugat ditaro di atas lemari hingga menangis, dihukum karena tidak menurut kepada bapak nya

Bukti P.12. Fotokopi sah bermaterai LP Polisi Tahun 2020 terkait KDRT di polres Jakarta Selatan, yang menerangkan adanya pelaporan terkait KDRT yang dilakukan oleh Tergugat;

**B. Saksi,**

1. Saksi I, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Terguga adalah suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui langsung kalau Tergugat melakukan judi online;



- Bahwa saksi pernah melihat bekas memar dijempol tangan Penggugat yang menurut Tergugat karena dcederai oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih empat bulan yang lalu, dan tidak bersatu kembali sampai saat ini;
- Bahwa saat ini anak kedua ada pada Penggugat sedangkan anak pertama yang bernama **Anak I** berada pada Tergugat;

2. Saksi II, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saat ini, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya karena:
  - Tergugat suka bermain judi online;
  - Tergugat mempunyai banyak hutang dan ada bagian hutang lainnya mengatas namakan Penggugat;
  - Bahwa Tergugat melakukan KDRT dengan cara verbal dan fisik dan terakhir yang saksi ketahui adalah bekas cedera di jempol tangan Penggugat;
  - Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat juga suka chat dengan wanita lain;
  - Bahwa saat ini anak kedua ada pada Penggugat sedangkan anak pertama yang bernama **Abimanyu** berada pada Tergugat setelah diambil paksa oleh Tergugat padahal saat itu Abimanyu sudah sekolah di PAUD Rambutan;
  - Bahwa sejak tanggal 28 Mei 2023, Penggugat dan Tergugat berpisah sampai saat ini;
  - Bahwa saksi sudah tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 3707/Pdt.G/2023/PA.Cbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat melalui Kuasanya tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas:

Bahwa, pada pembuktian atas bantahannya. Tergugat mengajukan bukti tertulis serta mengajukan dua orang saksi, sebagai berikut:

## A. Surat:

Bukti T.1. Fotokopi sah bermaterai Folmulir pendaftaran tertanggal 05 Juli 2023, yang menerangkan anak yang bernama Abimanyu saat ini telah sekolah TK. Negeri Pembina VI Kota Tangerang Selatan, Banten;

Bukti T.2. Fotokopi sah bermaterai Kartu Kas Komite TKN Pembina 6, menerangkan Abimanyu telah terdaftar di TK tersebut;

Bukti T.3. Fotokopi sah bermaterai Kwitansi pelunasan seragam;

Bukti T.4. Fotokopi sah bermaterai Foto Abimanyu di sekolah;

## B. Saksi,

1. Saksi I, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah kontrakan di wilayah Sawangan dan Ibu kandung Penggugat sering menginap di tempat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat 10 hari setelah lebaran Tahun 2023 berpisah;
- Bahwa saksi kemudian mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari Penggugat, karena Tergugat terlilit hutang dan suka judi Online;
- Bahwa ketika saksi tanyakan kepada Tergugat, Tergugat membantah judi online, namun belakangan Saksi mengetahui kalau Tergugat juga bermain judi Online;
- Bahwa saksi sudah pernah mencarikan jalan untuk menyelesaikan hutang-hutang Penggggat dan Tergugat dengan

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 3707/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan menjual barang-barang rumah tangga, namun menemui jalan buntu karena Penggugat keberatan;

- Bahwa kemudian Tergugat dikatakan kabur untuk menghindari penagih hutang, padahal saat itu Tergugat sedang mencari uang untuk menutupi hutang-hutang tersebut;
- Bahwa Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk Kembali bersama, namun Penggugat menolaknya;
- Bahwa Tergugat beserta saksi juga adik Tergugat pernah mengambil kendaraan bermotor untuk digunakan usaha ojek oleh Tergugat, namun Penggugat menolaknya, boleh diambil asal anak yang bernama Abimanyu dikembalikan;
- Bahwa saat ini anak pertama tinggal bersama Tergugat sedangkan anak yang ke-dua tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa anak yang bernama Abimanyu tidak diambil paksa oleh Tergugat, anak tersebut dibawa pada saat Tergugat dan keluarga pergi ke Medan, dan anak tersebut tidak dikebalikan karena sikap Penggugat yang tidak mau kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Abimanyu telah sekolah di TK Pembina dan diasuh baik oleh Tergugat, saksi dan adik Tergugat;
- Bahwa pada saat ini Tergugat bekerja sebagai tukang ojek dan berdagang;
- Bahwa terhadap permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak bersedia untuk mendamaikan para pihak;

2. Saksi II, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa saat ini anak yang pertama tinggal bersama Tergugat sedangkan anak yang ke-dua tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat 10 hari setelah lebaran Tahun 2023 berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari Tergugat karena Tergugat terlilit hutang;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 3707/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Tergugat untuk mengambil kendaraan bermotor, namun Penggugat menolaknya, sampai menunggu Tergugat yang mengambil sendiri kendaraan tersebut namun tetap ditolak, boleh diambil asal anak yang bernama Abimanyu dikembalikan;
- Bahwa anak yang bernama Abimanyu tidak diambil paksa oleh Tergugat, anak tersebut dibawa pada saat Tergugat dan keluarga pergi ke Medan;
- Bahwa saat ini Abimanyu telah sekolah di TK Pembina dan diasuh baik oleh Tergugat, saksi dan ibu saksi;
- Bahwa pada saat ini Tergugat bekerja sebagai tukang Ojeg dan berdagang;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukumnya tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas:

Bahwa, telah didengar keterangan anak yang bernama Anak I, dalam pemeriksaan setempat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara E. Litigasi yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat dalam berpisah atau bercerai, dimana itu tertuang dalam jawaban dari Tergugat yang telah setuju untuk bercerai
2. Bahwa Penggugat tetap memohon agar Majelis Hakim menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I** dan **Anak II** berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandung, dengan alasan kasih dibawah umur dan Penggugat sanggup mengasuh serta mendidik anak tersebut karena Penggugat mempunyai penghasilan tetap;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 3707/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut termasuk akta autentik, sehingga dengan bukti tersebut dinyatakan] bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. Penggugat bertempat kediaman dan membangun rumah tangga sebagaimana Bukti P.3 di wilayah Kabupaten Bogor, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR *jo.* Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 terlebih dahulu harus diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Firdaus, SH, untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 3707/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak Tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan karena

- Tergugat suka main judi online dengan dalih untuk membayar utang Tergugat yang semakin menumpuk, karena tiap bulan harus bayar hutang-hutang seperti angsuran di bank dengan kartu kredit.
- Penggugat sebagai isteri sudah berkali-kali menasehati Tergugat, agar berhenti main judi online, akan tetapi sifat dan tabiat serta kebiasaannya tidak pernah berubah;
- Tergugat mempunyai kebiasaan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat;
- Tergugat juga suka minuman keras, hal ini diketahui Penggugat melalui chat Tergugat kepada teman sekantornya yang sedang meminum wine;
- Disamping kebiasaan Tergugat main judi online, minuman keras ternyata Tergugat juga suka chat dengan wanita lain;

Permasalahan rumah tangga tersebut terus berlangsung dan tidak ada jalan keluarnya hingga akhinya pada bulan Mei 2023, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menolak Sebagian dan mengakui sebagian tentang adanya permasalahan rumah tangga, dan salah satu permasalahan dalam rumah tangga tersebut adalah hutang dan judi Online sebagaimana jawaban Tergugat dalam duduknya perkara, namun demikian atas perceraian yang diajukan Penggugat tersebut Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, meskipun alasan cerai Penggugat tidak diakui seluruhnya, namun Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan karena hutang dan judi Online sebagaimana alasan gugat cerai Penggugat dengan bukti P.8. P.9 dan P.10. Bahwa oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan/persetujuan maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 3707/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana keterangannya telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan bantahan atau hal yang diakui Tergugat, Tergugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang keterangannya telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat telah memberikan keterangan, dan ketengan saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan baik saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2019 sudah tidak rukun dan tidak harmonis. sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan yang disebabkan karena persoalan awal adalah masalah hutang dan dikarenakan Tergugat sering main judi online dan kemudian muncul kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa hingga melibatkan masing-masing keluarga kedua belah pihak, dan karena tidak ada jalan penyelesaiannya pada bulan Mei 2023 atau setelah 10 hari berlebaran, Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah. Keterangan saksi-saksi tersebut telah berkesesuaian dan saling berkaitan sehingga alasan gugatan ini sesuai dengan Pasal 172 HIR dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya mohon diceraikan dari Tergugat, hal mana atas permohonan cerai tersebut dalam sikapnya pada awalnya Tergugat keberatan namun kemudian menyetujui perceraian tersebut;

*Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 3707/Pdt.G/2023/PA.Cbn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak atau keduanya telah berkeinginan untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka tidaklah sewajarnya Penggugat mau mengorbankan perkawinannya dengan Tergugat apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majlis berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 3707/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, Bahwa dalam **posita point angka 25** Penggugat mohon agar anak-anak Prnggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I (vide bukti 4) dan Anak II (vide bukti P.5), karena** masih dibawah umur dan atau belum mumayyiz, maka mohon hak hadlonah/pemeliharaannya diserahkan kepada Penggugat selaku Ibu kandung dengan pertimbangan demi masa depan kedua anak tersebut, karena saat inipun Tergugat tidak bekerja dan sedang dililit utang bahkan dikejar-kejar debcolector, dan selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugatlah yang menafkahnya, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, apalagi dengan melihat tabiat Tergugat yang suka KDRT dan main judi, Penggugat sangat meragukan Tergugat dapat merawat kedua anak tersebut, mengingat kedua anak tersebut, sangat membutuhkan perhatian Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, untuk menguatkan alasan permohonan tersebut Penggugat mengajukan bukti P.6 yang membuktikan bahwa Penggugat telah bekerja sehingga bisa menafkahi kedua anak tersebut, dan sebelum anak pertama tersebut dibawa oleh Tergugat, telah bersekolah di PAUD Rambutan (vide bukti P.7), alasan tersebut dibenarkan oleh Ibu kandung Penggugat (saksi Penggugat), dan pada saat nakal, anak tersebut pernah dihukum oleh Tergugat dengan menaruhkannya diatas lemari; (vide Bukti P.11),

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat terhadap kedua anak tersebut, dalam jawabannya Tergugat tidak keberatan anak kedua yang bernama **Anak II** berada dalam asuhan Penggugat karena selama ini anak tersebut berada dan diasuh oleh Penggugat, sedangkan terhadap anak pertama yang bernama **Anak I**,Tergugat kebetaran karena selama berpisah anak tersebut telah tinggal bersama Tergugat, dan anak tersebut saat dalam kondisi baik dan sudah beskolah dimana Tergugat tinggal, selain itu yang dituduhkan kalau Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tidaklah benar, karena

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 3707/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini Tergugat telah bekerja sebagai oleg Online dan berdagang, sedangkan untuk hutang-hutang telah mulai dicicil untuk dilunasi;

Menimbang, alasan Tergugat tersebut dikuatkan dengan diajukannya bukti T.1, T.2 dan T.3 yang menerangkan anak yang bernama Abimanyu telah terdaftar dan bersekolah di TK Negeri Pembina VI Kota Tangerang Selatan Banten, Bukti lain adalah saat anak yang bernama Abimanyu bersekolah dan berfoto dengan teman sekolahnya (vide bukti T.4). saksi-saksi yang merupakan Ibu kandung dan Adik kandung Penggugat menerangkan dengan membenarkan bahwa kondisi anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat karena selama ini saksi-saksi juga ikut mengurus dan memperhatikan anak tersebut;

Menimbang berdasarkan permohonan terhadap hak asuh kedua anak tersebut diatas, dan karena terdapat perbedaan keinginan/pertentangan antara Penggugat dan Tergugat terhadap anak pertama bernama Abimanyu Alnugran Rizaldi, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap anak kedua yang bernama Anak II;

Menimbang, dengan mengingat Ketentuan Pasal 105 (huruf a) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*" sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 30 Agustus 1969 No. 392 K/Sip/1996 dalam perkara Oim Abdurochim, Aip I melawan Nanat Winarsih Binti H. Rosjid menyebutkan bahwa: "*Pemeliharaan anak-anak yang belum dewasa diserahkan kepada si ibu*",

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada pertentangan antara keduanya atas hak asuh anak yang bernama **Anak II**, dimana Tergugat tidak keberatan dan menyerahkan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat sebagai ibu dari anak *a quo* maka Majelis Hakim memandang Penggugat cakap untuk mengasuh dan memelihara anak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka untuk kepentingan perkembangan fisik maupun psikis anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 3707/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang bernama Anak II, sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II; telah ditetapkan berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kepada Penggugat diberikan hak untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, meskipun anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan berada dibawah pemeliharaan Penggugat, namun Penggugat tetap berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat apabila ingin bertemu dengan anaknya tersebut dalam rangka berhubungan pribadi secara tetap dan memberikan pendidikan, perlindungan dan mencurahkan kasih sayangnya ataupun untuk memberikan hak-hak dari anaknya tersebut ;

Menimbang berdasarkan permohonan terhadap hak asuh anak bernama **Anak I** karena terdapat pertentangan/perbedaan hak asuh antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa anak yang bernama **Anak I (vide bukti 4)** yang saat ini masih dibawah umur dan atau belum mumayyiz, Penggugat mohon agar hak asuh/hadlonah anak tersebut yang selama ini dibawa oleh Tergugat dan selama ini Penggugat kesulitan untuk menemui anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku Ibu kandung dengan pertimbangan demi masa depan anak tersebut, karena saat inipun Tergugat tidak bekerja dan sedang dililit utang bahkan dikejar-kejar debt collector, dan selama ini Penggugatlah yang menafkahnya, karena itu untuk kepentingan anak tersebut dan demi rasa kasih sayang Penggugat apalagi dengan melihat tabiat Tergugat yang suka KDRT dan main judi, Penggugat sangat meragukan

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 3707/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dapat merawat anak tersebut, mengingat anak tersebut, sangat membutuhkan perhatian Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, untuk menguatkan alasan permohonan tersebut Penggugat mengajukan bukti P.6 yang membuktikan bahwa Penggugat telah bekerja sehingga bisa menafkahi kedua anak tersebut, dan sebelum anak pertama tersebut dibawa paksa oleh Tergugat, telah bersekolah di PAUD Rambutan (vide bukti P.7), alasan tersebut dibenarkan oleh Ibu kandung Penggugat (saksi Penggugat), dan pada saat nakal, anak tersebut pernah dihukum oleh Tergugat dengan menaruhkannya diatas lemari; (vide Bukti P.11),

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat terhadap anak tersebut (**Anak I**) dalam jawabannya Tergugat keberatan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat karena selama ini anak tersebut telah diasuh oleh Tergugat, anak tersebut berada pada Tergugat tidak dikarenakan diambil paksa. Bahwa pada saat kejadian karena adanya lilitan hutang dan karena datangnya para penagih hutang, Tergugat mengajak Penggugat untuk pergi dari rumah dengan alasan mencari jalan keluar menyelesaikan hutang-hutang tersebut, namun Penggugat menolaknya, Tergugat lalu membawa anak yang bernama Anak I, agar Penggugat berubah pikiran, namun Penggugat menolaknya, dan anak tersebut saat dalam kondisi baik dan sudah beskolah dimana Tergugat tinggal, selain itu yang dituduhkan kalau Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tidaklah benar, karena selama ini Tergugat telah bekerja sebagai oleg Online dan berdagang, sedangkan untuk hutang-hutang telah mulai dicicil untuk dilunasi;

Menimbang, alasan Tergugat tersebut dikuatkan dengan diajukannya bukti T.1, T.2 dan T.3 yang menerangkan anak yang bernama Abimanyu telah terdaftar dan bersekolah di TK Negeri Pembina VI Kota Tangerang Selatan Banten, Bukti lain adalah saat anak yang bernama Abimanyu bersekolah dan berfoto dengan teman sekolahnya (vide bukti T.4). saksi-saksi yang merupakan Ibu kandung dan Adik kandung Penggugat menerangkan dengan membenarkan bahwa kondisi anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat karena selama ini saksi-saksi juga ikut mengurus dan memperhatikan anak tersebut;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 3707/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan hak asuh anak terhadap Anak I dan tuntutan untuk menyerahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat tidak dapat ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan hadlonah anak, dan dikarenakan adanya gugatan rekonvensi terhadap anak tersebut, maka pertimbangan terhadap anak tersebut dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan rekonvensi;

#### DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dalam Rekonvensi Tergugat tidak terlepas dan berkaitan dengan konvensi Penggugat terutama tentang hak asuh anak yang bernama **Anak I**;

Menimbang, bahwa penyebutan dalam rekonvensi ini semula Tergugat menjadi Penggugat sedangkan Penggugat menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar mencari solusi secara kekeluargaan demi kepentingan anak dengan mempertimbangkan kondisi psikologis anak dan tidak mengedepankan pandangan serta egoisme semata, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat maupun Tergugat tetap bersikukuh untuk melanjutkan gugatannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan pertimbangan tersebut diatas, dan dengan mengingat psycologi anak kedepannya tanpa harus diperebutkan melalui eksekusi anak, telah mendengar keterangan anak tersebut secara pemeriksaan setempat, dalam keteranganya anak tersebut telah memilih tinggal dengan Tergugat selaku ayahnya, dengan tetap menyatakan bahwa sangat menyayangi ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat menggugat hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I** agar ditetapkan pada Penggugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa permohonan balik Penggugat terhadap **Anak I)** karena selama berpisah dengan Tergugat, anak tersebut telah diasuh oleh Penggugat,

*Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 3707/Pdt.G/2023/PA.Cbn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut berada pada Tergugat tidak dikarenakan diambil paksa. Bahwa pada saat kejadian karena adanya lilitan hutang dan karena datangnya para penagih hutang, Tergugat mengajak Penggugat untuk pergi dari rumah dengan alasan mencari jalan keluar menyelesaikan hutang-hutang tersebut, namun Penggugat menolaknya, Tergugat lalu membawa anak yang bernama Anak I, agar Penggugat berubah pikiran, namun Penggugat menolaknya, dan anak tersebut saat ini dalam kondisi baik dan sudah bersekolah ditempat dimana Penggugat bertempat tinggal, selain itu yang dituduhkan kalau Penggugat tidak mempunyai pekerjaan tidaklah benar, karena selama ini Penggugat telah bekerja sebagai oleg Online dan berdagang, sedangkan untuk hutang-hutang telah mulai dicicil untuk dilunasi;

Menimbang, alasan Penggugat tersebut dikuatkan dengan diajukannya bukti T.1, T.2 dan T.3 (bukti dalam konvensi) yang menerangkan anak yang bernama Abimanyu telah terdaftar dan bersekolah di TK Negeri Pembina VI Kota Tangerang Selatan Banten, Bukti lain adalah saat anak yang bernama Abimanyu bersekolah dan berfoto dengan teman sekolahnya (vide bukti T.4) (bukti dalam konvensi). saksi-saksi yang merupakan Ibu kandung dan Adik kandung Penggugat menerangkan dengan membenarkan bahwa kondisi anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat karena selama ini saksi-saksi juga ikut mengurus dan memperhatikan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan keberatan atas permohonan balik Penggugat terhadap hak asuh anak bernama **Anak I (vide bukti P.4 (bukti dalam konvensi))**, Tergugat tetap pada permohonan Tergugat agar anak tersebut ditetapkan dan diserahkan kepada Tergugat dengan alasan karena selain masih dibawah umur dan atau belum mumayyiz juga dikarenakan selama tinggal dengan Penggugat, Tergugat kesulitan untuk menemui anak tersebut juga dengan pertimbangan lain demi masa depan anak tersebut, karena saat inipun Penggugat tidak bekerja dan sedang dililit utang bahkan dikejar-kejar debt collector, dan selama ini pula Tergugatlah yang menafkahnya, karena itu untuk kepentingan anak tersebut dan demi rasa kasih sayang Tergugat apalagi dengan melihat tabiat Penggugat yang suka KDRT dan main judi, Tergugat sangat meragukan Penggugat dapat merawat anak tersebut,

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 3707/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat anak tersebut, sangat membutuhkan perhatian Tergugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, untuk menguatkan alasan tersebut Tergugat mengajukan bukti P.6 (bukti dalam konvensi) yang membuktikan bahwa Tergugat telah bekerja sehingga bisa menafkahi anak tersebut, dan sebelum anak pertama tersebut dibawa paksa oleh Penggugat, telah bersekolah di PAUD Rambutan (vide bukti P.7) (bukti dalam konvensi), alasan tersebut dibenarkan oleh Ibu kandung Tergugat (saksi Tergugat), dan pada saat nakal, anak tersebut pernah dihukum oleh Penggugat dengan menaruhkannya diatas lemari; (vide Bukti P.11) (bukti dalam konvensi),

Menimbang, karena terdapat pertentangan/perbedaan hak asuh **Anak I** antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan yang saling berkaitan satu sama lain dan berdasarkan atas pengetahuannya, saksi-saksi juga ikut langsung mengasuh dan memperhatikan tumbuh kembang anak **Anak I** dengan baik, dan walaupun tuduhan Tergugat kalau Penggugat tidak mempunyai pekerjaan dan suka melakukan KDRT serta judi Online namun tuduhan tersebut ditepis dengan jawaban Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, bahwa Penggugat saat ini telah mempunyai pekerjaan sebagai ojeg online juga berdagang. Bahwa sikap Penggugat sebagai seorang ayah yang berkasih sayang serta bertanggung jawab diperlihatkan dengan menyekolahkan anak tersebut sebagaimana Bukti- bukti tertulis ang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, permohonan Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak tepat mengasuh anak karena selain asih dibawah umur juga dikarenakan Penggugat tidak bekerja dan sedang dililit utang bahkan dikejar-kejar debcollector, dan dengan melihat tabiat Tergugat yang suka KDRT dan main

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 3707/Pdt.G/2023/PA.Cbn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi, Penggugat sangat meragukan Tergugat dapat merawat anak tersebut, alasan Tergugat tersebut tidaklah dapat dibuktikan dengan saksi-saksi dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Tergugat karena selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat anak tersebut dalam keadaan baik dan bahkan sekolah disekolah TK Negeri sebagaimana keterangan saksi saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak bernama
  - **Anak I**, Lahir Pada Tanggal 17 Oktober 2018;
  - **Anak II**, Lahir Pada Tanggal 30 Januari 2023;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat dalam proses perceraian dan telah berpisah rumah dan ranjang;
- Bahwa selama berpisah rumah dan ranjang, anak yang bernama:
  - **Anak I**, tinggal dan diasuh oleh Penggugat selaku ayah kandungnya;
  - **Anak II**, tinggal dan diasuh oleh Tergugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa selama **Anak I** tinggal dan diasuh oleh Penggugat, anak tersebut dalam keadaan baik dan bersekolah di sekolah TK Negeri.
- Bahwa sikap Penggugat tersebut jauh dari perilaku kasar dan kurang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 105 (huruf a) Kompilasi Hukum Islam maka ibu lebih berhak terhadap pemeliharaan anak yang belum mumayyiz dan berdasarkan bukti surat P.4 (dalam Konvensi) terbukti usia anak Penggugat belum mumayyiz ( lahir 17 Oktober 2018) ;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, maka majelis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (a) tersebut dapat disimpangi apabila terbukti anak tersebut selama berpisah telah tinggal bersama Penggugat selaku ayah kandung dan selama tinggal dengan ayahnya, anak tersebut dalam keadaan baik dan bahkan telah sekolah disekolah TK Negeri;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 3707/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dapat dikabulkan ditolaknya suatu tuntutan hak asuh anak adalah mengacu kepada kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri agar dapat lebih terjamin dimasa depannya, baik yang diatur secara normative melalui peraturan perundang-undangan, maupun secara sosiologis, psycologis atau pertimbangan lain yang tidak bertentangan hukum, agama, serta etika dan moral ;

Menimbang, bahwa meskipun saat ini terbukti anak tinggal dengan Ayah kandungnya (Penggugat) akan tetapi dari bukti surat yang diajukan Penggugat Bukti T.1 – T.4 (bukti dalam Konvensi) dan dikuatkan keterangan saksi-saksi selama anak tinggal dengan Penggugat, sedangkan tidak terdapat bukti dari Tergugat (ibu kandungnya) yang menerangkan bahwa kondisi anak selamatinggal dengan ayahnua diperlakukan buruk dan tidak bertanggungjawab. Bukti-bukti Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat tidak melalaikan kewajibannya dalam mengasuh anak maka dengan demikian majelis berkeyakinan bahwa tidak akan menghilangkan hak ibunya apabila anak tersebut ditetapkan dalam pemeliharaan Penggugat selaku ayah kandungnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai ayah dari anak *a quo* dipandang cakap untuk mengasuh dan memelihara anak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka untuk kepentingan perkembangan fisik maupun psikis anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan balik Pengugat atas hak asuh anak bernama **Anak I** patut dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I** sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah ditetapkan berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ayah kandungnya maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kepada Penggugat diberikan hak untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anaknya tersebut;

*Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 3707/Pdt.G/2023/PA.Cbn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, meskipun anak telah ditetapkan berada dibawah pemeliharaan Penggugat, namun Penggugat tetap berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat selak Ibu kandungnya apabila ingin bertemu dengan anaknya tersebut dalam rangka berhubungan pribadi secara tetap dan memberikan pendidikan, perlindungan dan mencurahkan kasih sayangnya ataupun untuk memberikan hak-hak dari anaknya tersebut ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Agus Rizaldi, S.Sos bin Ismail Usman) Terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan hadlonah/hak asuh anak bernama **Anak II** kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menolak tentang hak asuh anak dan menyerahkan anak bernama Anak I dari Tergugat kepada Penggugat;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 3707/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan hadlonah/hak asuh anak bernama **Anak I** kepada Penggugat selaku Ayah kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.172.000,00- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Karim M.H.. Dan Efi Nurhafisah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Bahrn Kustiawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk Umum dan disampaikan secara **E.Ltigasi** oleh Ketua Majelis dihadiri Penggugat beserta Kuasanya dan Tergugat beserta Kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Hakim Anggota,

Efi Nurhafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Bahrn Kustiawan, S.H.

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	60.000
3. Panggilan Penggugat	Rp.	0

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 3707/Pdt.G/2023/PA.Cbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Panggilan Tergugat	Rp.	42.000
3.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000
4.	Redaksi	Rp.	10.000
5.	Meterei	Rp.	10.000
	Jumlah	Rp.	172.000 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Cat.

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 3707/Pdt.G/2023/PA.Cbn.